



PENETAPAN

Nomor 230/Pdt.P/2019/PN.LMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SURTININGSIH, lahir di Lamongan, tanggal 19 September 1982, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babat Agung RT 001 RW 004 Desa Babat Agung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 14 Agustus 2019 dibawah register perkara nomor 230/Pdt.P/2019/PN.Lmg;

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Lamongan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Orang Tua Pemohon (SURTININGSIH) kawin dengan seorang laki-laki bernama (MUHAMMAD KHOIR) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Deket;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak salah satunya bernama MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN;
3. Bahwa pemohon baru menyadari ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No. 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat tanggal 3 Agustus 2018 tercatat nama anak pemohon MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN, lahir di Lamongan, 6 Oktober 2017 padahal yang benar adalah MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN, lahir di Lamongan 6 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dan agar nantinya akan menjadi sama mulai Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah-ijazah serta surat-surat lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat tanggal 3 Agustus 2018 tercatat nama anak pemohon adalah MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN, lahir di Lamongan 6 Oktober 2017 dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN, lahir di Lamongan 6 Oktober 2017;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat tercatat nama anak pemohon adalah MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN dirubah menjadi nama MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yaitu surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtiningsih dan Muhammad Khoir; Bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524253007180002 atas nama kepala keluarga Surtiningsih; Bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/027/III/2017 tanggal 24 Maret 2017; Bukti P-4 berupa fotokopi

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat tanggal 3 Agustus 2018 atas nama Muhammad Yusuf Syaifuddin, dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Desa Babatagung Nomor 470/90/413.303.1/2016 tanggal 2 Agustus 2019 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Riati dan Abdul Kholiq;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan tersebut yaitu bukti P-1 s/d P-5 adalah fotokopi yang dilengkapi dengan materai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga merupakan bukti sah di persidangan, kecuali pada bukti surat P-5 merupakan bukti Asli;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan pembuktian pemohon tersebut di atas, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "*setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh Dokumen Kependudukan*";

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan dimaksud Pasal 2 huruf a diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah "*dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Pencatatan Sipil* berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, adalah "*pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana*" ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum mengenai peristiwa-peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu terdiri atas kutipan akta tentang "*kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan pengakuan anak*", sehingga akta-akta tersebut sangat diperlukan oleh setiap orang demi kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, sesuai dengan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat atas nama MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pemohon dalam dalil posita permohonannya

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pemohon baru menyadari bahwa nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut salah, sehingga Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Surtiningsih, dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Surtiningsih, serta bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0074/027/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 atas nama Muhammad Khoir dan Surtiningsih, didukung keterangan para saksi, dapat diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babat Agung RT 001 RW 004 Desa Babat Agung Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Surtiningsih dan P-5 berupa Surat Keterangan Desa Babat Agung Nomor 470/90/413.303.1/2016 tanggal 2 Agustus 2019, tertulis nama anak Pemohon MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat permohonan pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang semula bernama MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN pada petitum angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon untuk merubah nama anak pemohon dapat dikabulkan, sehingga petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat atas nama anak Pemohon yang diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan tanggal 3 Agustus 2018, maka Hakim memerintahkan kepada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PN.Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, sehingga permohonan pemohon petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukanyang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama anak pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor : 3524-LT-03082018-0032 Reg. Terlambat tanggal 3 Agustus 2018 tercatat nama anak pemohon adalah MUHAMMAD YUSUF SYAIFUDDIN dirubah menjadi MUHAMMAD YUSUF SYARIFUDDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan paling lambat 30 (tiga puluh) hari segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
4. Membebankan segala biaya dalam permohonan ini kepada pemohon yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : M. Aunur Rofiq, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Niken Damayanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Niken Damayanti, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 230/Pdt.P/2019/PN.Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,00
- ATK	Rp.50.000,00
- Meterai	Rp.6.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
- Panggilan	Rp.100.000,00
- Sumpah	Rp.50.000,00
- PNBP	Rp.10.000,00
	+

J u m l a h Rp.256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)